



Pendampingan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Elias Zadrach Leasa¹, Denny Latumaerissa^{2*}

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : alvarolatumaerissa@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The investigation process of a suspect in a criminal case of corruption begins with the examination of a witness. The testimony of the judgment of the judgment is absolute. In addition to the threat of punishment for corruption over five years, and the testimony by the witnesses if not, of course, the testimony is given by the witnesses, According to the investigator, the witnesses are identified as a suspect in a criminal case of corruption.

Purposes of the Research: Examining and analyzing forms of assisting witnesses by legal counselors in case of corruption crimes.

Methods of the Research: The type of research used is normative research focused on giving systematic explanations that govern a particular category. The problem's approach to the law and conceptual approach. The gathering of legal material through primary legal material is then associated with secondary legal material. The management and analysis of legal materials is qualitatively deciphered.

Results of the Research: Witness and victim protection laws specifically in chapter 2 indicate that these laws provide protection to witnesses and victims in all criminal proceedings in the judicial environment. From the sound of this chapter means against witnesses at all levels need protection, In this case, legal protection. In chapter ii, u psk in chapter 5 verse (1) a witness and victim have rights, One of them is free from question, and one of them is a witness., Should also be given by the prosecutor as an investigator in the corruption crimes., But sometimes they don't provide protection and rights as witnesses.. To do that requires a witness accompanied by legal counsel or advocates in the process of investigating crimes of corruption in order to protect the rights of witnesses.

Keywords: Witness Assistance; Corruption

Abstrak

Latar Belakang: Proses penentuan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi bermula dari proses pemeriksaan saksi, maka pendampingan saksi oleh penasihat hukum sangatlah mutlak, disamping ancaman hukuman pada tindak pidana korupsi diatas lima tahun serta pemberian keterangan oleh saksi bila tidak jeli maka tentu saja keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, menurut penyidik (Jaksa Penuntut Umum) saksi tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.

Tujuan Penelitian: Mengkaji dan menganalisis bentuk pendampingan saksi oleh penasihat hukum dalam kasus tindak pidana korupsi

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

Hasil Penelitian: UU PSK khususnya pada Pasal 2 menyebutkan bahwa "Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan". Dari bunyi pasal ini berarti terhadap saksi pada semua tingkatan perlu mendapat perlindungan, dalam hal ini perlindungan hukum. Pada Bab II, UU PSK dalam Pasal 5 ayat (1) Seorang Saksi dan Korban mempunyai hak, diantaranya yaitu satunya bebas dari pertanyaan yang menjerat dan mendapatkan nasihat hukum Dalam memperoleh perlindungan dan hak saksi seperti disebutkan, seharusnya juga diberikan oleh Jaksa sebagai Penyidik dalam tindak pidana korupsi, namun terkadang mereka justru tidak memberikan perlindungan dan hak sebagai saksi. Untuk itu perlu seorang saksi didampingi oleh penasehat hukum atau advokat dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi agar hak-hak sebagai saksi dapat dilindungi.

Kata Kunci: Pendampingan Saksi; Tindak Pidana Korupsi

1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah musuh bersama bagi setiap negara. Implikasi dari budaya korupsi yang semakin berakar tentu saja berpengaruh besar terhadap terhambatnya pembangunan disuatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perumusan tindak pidana yang sedemikian rupa meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil¹

Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Mekanisme dan prosedur pemeriksaan tindak pidana korupsi, biasanya diawali dengan pemeriksaan saksi kemudian dari pemeriksaan tersebut status pelakunya ditetapkan. Ini tentu berbeda dengan mekanisme dan prosedur pemeriksaan tindak pidana umum lainnya, di mana pemeriksaan langsung pada pelaku yang telah diketahui. Pemeriksaan saksi ini penting karena selain menghindari tuduhan yang diberikan atas dasar prinsip “asas praduga tak bersalah”. Saksi dalam perkara korupsi, baik yang diperiksa oleh penyidik Polri, atau Penyidik Jaksa maupun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senantiasa diperiksa mendahului pemeriksaan saksi, sebab dengan keterangan saksi akan dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan dugaan ada tidaknya perbuatan korupsi dilakukan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) khususnya pada Pasal 1 butir 26, menyatakan bahwa: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Hal ini kemudian diperluas pengertiannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang mana keterangan saksi yang dimaksud telah diperluas definisinya bahwa saksi dalam memberikan keterangannya tidak selalu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri melainkan keterangannya ada relevansinya dengan perkara yang sedang diproses².

Menarik untuk dikaji adalah bagaimana dengan pemeriksaan saksi dalam kasus tindak pidana korupsi, sebab dalam prakteknya pemeriksaan kasus-kasus yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terlebih dahulu yang diperiksa auntuk didengar keterangannya adalah saksi. Alasannya bahwa dugaan terjadinya tindak pidana korupsi umumnya berasal dari temuan hasil pemeriksaan saksi yang dapat dilakukan oleh baik oleh polisi, jaksa, KPK. Namun yang ingin penulis kaji adalah pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh jaksa.

¹Denny Latumaerissa dan Judy Marria Saimima, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Masohi*, Vol.1, No.02, (2020): 89-99

²Maulida Prima Saktia, Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi Dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, *Jurnal Verstek* Vol.1, No.3 (2013): 45-56

Mengingat proses penentuan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi bermula dari proses pemeriksaan saksi, maka pendampingan saksi oleh penasihat hukum sangatlah mutlak, disamping ancaman hukuman pada tindak pidana korupsi diatas lima tahun serta pemberian keterangan oleh saksi bila tidak jeli maka tentu saja keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, menurut penyidik (jaksa penuntut umum) saksi tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian adalah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undangundang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyidik dalam hal ini adalah Polisi Republik Indonesia melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan (*heterdaad*)³.

Uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa tahap-tahap pemeriksaan perkara dari proses yang dinamakan "penyelidikan", di mana dalam penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau perbuatan (*feit*) merupakan peristiwa/perbuatan pidana atau bukan. Jika dalam penyelidikan telah diketahui atau terdapat dugaan kuat bahwa kasus, peristiwa atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana (*delict*) maka dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu penyidikan.

Penyidikan adalah upaya pengusutan, mencari, dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada dasarnya Polisi adalah penyidik tunggal, namun dalam kasus-kasus tertentu dapat dilibatkan penyidik Pegawai Negeri Sipil, misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, bea cukai, keimigrasian dan lain sebagainya, bahkan dalam hukum acara pidana yang terdapat dalam Undang-undang Tindak Pidana Khusus, misalnya kasus Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi atau Subversi, kewenangan penyidikan ada pada Jaksa.⁴

Tidak berbeda dengan pemeriksaan perkara tindak pidana umum, di dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dikenal pula tahap pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pengadilan. Mengenai mekanisme dan prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dnegan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

³ Al. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana: Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002), h 1.

⁴ *Ibid*, h. 2

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain memuat hukum acara tersendiri, disamping Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dari segi keabsahannya, sebenarnya pembentukan hukum acara pidana diluar KUHP merupakan penyimpangan. Hal ini beralasan, sebab apabila dilihat sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebenarnya hanya di mana dikenal 3 (tiga) buku, yakni buku pertama tentang ketentuan umum, buku dua tentang kejahatan dan buku tiga tentang pelanggaran. Pada buku pertama, dikenal pasal pembuka, yakni pasal 1 yang menegaskan prinsip asas legalitas, yakni bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, harus bersifat tertulis. Sebaliknya, dalam pasal 103 ditegaskan bahwa semua ketentuan hukum pidana yang diatur diluar KUHP tidak boleh bertentangan dengan ketentuan buku I.

Jika ketentuan dalam Buku I KUHP ini dijadikan patokan sebagai dasar bagi pembentukan undang-undang hukum pidana khusus, maka KUHP semestinya menganut pola yang demikian. Dengan kata lain KUHP mesti juga mengenal pasal pembuka dan pasal penutup, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi benturan antara ketentuan mengenai hukum acara pidana sebagaimana dimaksud di dalam KUHP, dan hukum acara pidana di dalam undang-undang pidana khusus.

Beberapa ketentuan hukum acara yang diatur di dalam UU PTPK adalah sebagai berikut:

- a) Proses Pembuktian terbalik, di mana kepada terdakwa diwajibkan untuk membuktikan harta kekayaannya yang dimilikinya sebelum perkara tindak korupsi disangkakan kepadanya. Hal ini dimaksudkan agar pada saat dilakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan pelaku, maka tidak semua harta kekayaan tersangka/terdakwa tersebut dapat disita, barang-barang yang mungkin dapat disita hanyalah barang-barang yang diduga merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi saja;
- b) Peradilan *in absentia*, di mana dengan pertimbangan bahwa mengingat hasil dari perbuatan korupsi adalah dapat berupa uang dan barang, maka proses pemeriksaan dapat didahulukan tanpa hadirnya terdakwa. Jika dalam pemeriksaan dipengadilan ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadap uang dan barang yang merupakan hasil perbuatan korupsi tersebut dapat disita dan atau dimusnakan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan harta kekayaan hasil korupsi terdakwa yang dilakukan.
- c) Penjatuhan pidana bersifat kumulatif, di mana di dalam KUHP pola perumusan ancaman pidana bersifat alternatif. Dengan kata lain bahwa pidana pokok hanya dapat dijatuhkan 1 (satu), contohnya pidana penjara tidak boleh dijatuhkan bersamaan dengan pidana denda. Demikian juga pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok. Oleh sebab itu, pola perumusan ancaman pidana di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan penyimpangan.

Jika dipahami apa yang dikemukakan di atas, maka menjadi jelas bahwa sebenarnya dari perspektif pengembangan hukum pidana dikenal asas "*lex specialis derogat legi generali*" artinya hukum pidana khusus menyampingkan hukum pidana umum. Hal ini juga diakui oleh Sudarto⁵, yang mengatakan bahwa "kedudukan hukum pidana khusus di dalam hukum pidana umum memang beralasan, sebab di dalam perkembangannya diakui

⁵Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni, 1981), hal. 105.

bahwa sistem hukum Indonesia adalah mengikuti sistem kodifikasi hukum Belanda atas dasar asas konkordansi”.

Tidak berbeda dengan pemeriksaan tindak pidana pada umumnya, prosedur dan mekanisme pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi juga sama dengan tindak pidana pada umumnya, yakni dengan mengacu pada KUHAP, di mana keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur di dalam pasal 184 ayat (1) butir a selain alat bukti lainnya.

Pasal 184 KUHAP menyebutkan tentang alat-alat bukti yang sah menurut hukum pidana yaitu: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan terdakwa. Dari beberapa keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam pembuktian kasus pidana disamping alat bukti lain. Satu keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah dalam perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Keterangan tentang beberapa orang saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan sahnya suatu kejadian atau keadaan tertentu.⁶

Meneliti kebenaran tentang keterangan saksi hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:⁷ 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain; 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Proses pengungkapan dalam kasus pidana atau proses pemeriksaan perkara pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah penting. Keterangan saksi bisa menjadikan faktor penentu dalam pengungkapan kasus pidana tersebut. Bertolak dari apa yang dikemukakan maka, menjadi jelas bahwa dasar pemeriksaan saksi memang telah jelas diatur di dalam KUHAP, sehingga dengan demikian pemeriksaan suatu perkara apakah itu perkara tindak pidana umum ataupun perkara tindak pidana khusus tentu menggunakan mekanisme dan prosedur sebagaimana dikemukakan di dalam KUHAP.

3.2. Pendampingan Saksi Oleh Penasehat Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana pada umumnya maupun peristiwa/tindak pidana dalam kasus yang akan dianalisa dari aspek Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana atau yang akan diteliti ini, tidak hanya didasarkan pada laporan atau yang diadukan oleh mereka yang menderita atau si pelaku perbuatan itu sendiri. Oleh karena belum dapat dipastikan apakah laporan atau pengaduan itu adalah benar merupakan suatu tindak pidana yang dapat dipidana ataukah tidak.

KUHAP yang merupakan penjabaran lebih lanjut daripada Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah sewajarnya tidak saling bertentangan, hal ini dapat terbukti dengan adanya kesamaan sistem pembuktian yang dipakai oleh kedua undang-undang tersebut di atas. Dengan demikian sistem pembuktian dalam

⁶Toni Parlindungan S, *Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitutum Indonesia*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 03, No.01 (2021): 45-58

⁷*Ibid*

peradilan pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif.

Sebelum ada pembuktian dalam perkara pidana di sidang pengadilan, terlebih dahulu harus mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sesudah diketahui adanya tindak pidana yang dilakukan, maka tindakan polisi selanjutnya yaitu mengadakan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu gerakan penyelidikan dimana penyidik (polisi), penuntut umum, terutama penyidik harus berlaku sebagai penyidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Tindakan itu dimaksudkan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan sehingga kelanjutan dalam tahap penyelidikan telah dapat diletakan landasan yang kuat terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti atau bukti-bukti yang diperlukan supaya menjadi terang tindak pidananya dan siapa tersangka atau pelakunya yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi (*criminal respons*). Lebih konkrit lagi dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan dalam suatu tindak pidana untuk mendapatkan keterangan mengenai:⁸ 1) Tindak pidana apa yang telah dilakukan; 2) Kapan dilakukan; 3) Di mana dilakukan; 4) Dengan apa dilakukan; 5) Bagaimana dilakukan; 6) Mengapa dilakukan; 7) Siapa yang melakukan.

Tiada seorang juapun dapat dikenakan hukuman jika hakim dengan alat bukti yang sah dipergunakan pada sidang pengadilan, mendapat keyakinan bahwa suatu tindak pidana sungguh sudah dilakukan, dan bahwa si tersangka bersalah tentang itu, ini berarti bahwa harus ada alat bukti yang sah. Alat-alat bukti itu diatur dalam undang-undang dan karena alat bukti itu dipakai pada persidangan, maka hakim yakin adanya suatu tindak pidana.

Penyidikan tindak pidana korupsi, jaksa dapat juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, hal ini untuk mencari bukti dan menemukan pelakunya. Namun dalam tindak pidana korupsi pemeriksaannya dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, dari keterangan saksi-saksi tersebut baru ditetapkan siapa pelakunya berdasarkan keterangan tersebut, jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya seorang saksi tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK), pada Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Pada butir 6 menyebutkan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

⁸Wiryono Prodjodikoro, *Hukum acara Pidana di Indonesia*, (Bandung:Sumur Bandung, 1981), h. 89.

UU PSK khususnya pada Pasal 2 menyebutkan bahwa “Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan”. Dari bunyi pasal ini berarti terhadap saksi pada semua tingkatan perlu mendapat perlindungan, dalam hal ini perlindungan hukum. Pada Bab II, UU PSK dalam Pasal 5 ayat (1) Seorang Saksi dan Korban berhak: a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) Memberikan keterangan tanpa tekanan; d) Mendapat penerjemah; e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i) Mendapat identitas baru; j) Mendapatkan tempat kediaman baru; k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l) Mendapat nasihat hukum; dan/atau; m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Memperoleh perlindungan dan hak saksi seperti disebutkan diatas, seharusnya juga diberikan oleh Jaksa sebagai Penyidik dalam tindak pidana korupsi, namun terkadang mereka justru tidak memberikan perlindungan dan hak sebagai saksi. Untuk itu perlu seorang saksi didampingi oleh penasehat hukum atau advokat dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi agar hak-hak sebagai saksi dapat dilindungi.

Peran advokat dalam membangun penegakkan serta supremasi hukum tidak dapat dianggap sebelah mata karena advokat merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem peradilan di Indonesia, sehingga wajah-hukum Indonesia juga dapat dilihat dari sepak terjang advokat dalam dunia hukum. Guna meningkatkan peran advokat dalam membangun penegakkan serta supremasi hukum di Indonesia perlu adanya kerja sama yang sinergis baik di internal advokat itu sendiri maupun secara eksternal. Dengan seperti itu maka organisasi advokat mampu melahirkan advokat-advokat yang berkualitas secara ilmu maupun iman. Hal ini dilakukan agar kedepannya profesi advokat menjadi profesi yang membanggakan seperti halnya profesi-profesi yang lain, bahkan bila perlu seperti di Negara maju contohnya Amerika yang menjadikan advokat sebagai posisi yang diinginkan tiap orang.

Penasehat hukum diatur didalam Pasal 69 s/d 74 KUHAP, dan ketentuan dalam bab ini adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas atau hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 56 s/d 57 UU Kekuasaan Kehakiman. Bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka oleh penasehat hukumnya.

Usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan

hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

4. KESIMPULAN

UU PSK khususnya pada Pasal 2 menyebutkan bahwa “Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan”. Dari bunyi pasal ini berarti terhadap saksi pada semua tingkatan perlu mendapat perlindungan, dalam hal ini perlindungan hukum. Pada Bab II, UU PSK dalam Pasal 5 ayat (1) Seorang Saksi dan Korban mempunyai hak, diantaranya yaitu satunya bebas dari pertanyaan yang menjerat dan mendapatkan nasihat hukum Dalam memperoleh perlindungan dan hak saksi seperti disebutkan, seharusnya juga diberikan oleh Jaksa sebagai Penyidik dalam tindak pidana korupsi, namun terkadang mereka justru tidak memberikan perlindungan dan hak sebagai saksi. Untuk itu perlu seorang saksi didampingi oleh penasehat hukum atau advokat dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi agar hak-hak sebagai saksi dapat dilindungi.

REFERENSI

- Latumaerissa, Denny, Judy Marria Saimima, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Masohi*, Vol.1, No.02, (2020)
- Maulida Prima Saktia, Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi Dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, *Jurnal Verstek* Vol.1, No.3 (2013): 45-56
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Toni Parlindungan S, Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03, No.01 (2021)
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Wisnubroto, Al. *Praktek Peradilan Pidana: Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta, Galaxy Puspa Mega, 2002.